



**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0333 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI
BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan nilai dari program /kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak strategis bagi pemangku kepentingan kepemudaan dan keolahragaan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2009-2014;
13. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA.

Pasal 1

Pedoman monitoring dan evaluasi bidang kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Pedoman Monev sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN	
BAB II	:	MONITORING DAN EVALUASI	
BAB III	:	PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	
BAB IV	:	MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	
BAB V	:	PENUTUP	

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ROY SURYO NOTODIPROJO



Lampiran

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI
BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, karena keberhasilannya dapat menjadi penentu terwujudnya kejayaan bangsa di masa depan.

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan masalah yang multidimensi, karena menyangkut berbagai aspek serta melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan harus dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, dan terkoordinasi.

Program pembangunan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah sebagai implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, merupakan asset daerah yang sangat bermanfaat bagi daerah bersangkutan, serta secara nasional akan memberikan kontribusi terhadap suksesnya pembangunan nasional.

Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan dengan beberapa tahapan, yaitu: (1) Penyusunan Rencana; (2) Penetapan Rencana; (3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan (4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Monitoring dan Evaluasi keduanya saling mendukung dan melengkapi sebagai alat manajemen untuk menilai keberhasilan/kegagalan suatu program. Sebagai bagian penting dalam Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional, keduanya memiliki 2 (dua) tujuan utama, pertama adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif sedini mungkin dan kedua adalah untuk mendukung usaha (penyempurnaan) perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan pembangunan dan capaian/realisasi terhadap target yang telah disepakati dalam perencanaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan. Tindakan tersebut

diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi akan menjadi acuan dan alat Monitoring dan Evaluasi yang praktis dalam menilai keberhasilan/kegagalan suatu program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dengan melihat konsistensinya dengan indikator kinerja yang tertuang dalam perencanaan. Selain itu juga menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pejabat yang bersangkutan pada setiap akhir tahun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola program, termasuk para petugas Monitoring dan Evaluasi agar dapat menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang ada di setiap Unit Kerja baik Pusat maupun Daerah sehingga dapat dilakukan secara komprehensif, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penerbitan pedoman ini adalah sebagai acuan dalam mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Adapun tujuan dari penerbitan pedoman ini adalah :

- a. sebagai acuan dan alat Monitoring dan Evaluasi yang praktis dalam mengamati dan memastikan perkembangan pelaksanaan rencana program/kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilaksanakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. sebagai acuan dan alat Monitoring dan Evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. sebagai acuan dan alat untuk mempermudah seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap keseluruhan proses dan mekanisme penyelenggaraan program/kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. memperoleh hasil yang maksimal dan komprehensif dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan program/kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- e. mempermudah proses analisis dan menyusun rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan untuk mengembangkan program/kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- f. mempermudah dalam menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan) dan efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), dan manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program/kegiatan;
- g. mempermudah untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan permasalahan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dapat dinilai dan dipelajari.

C. Sasaran

- a. digunakannya Pedoman Monitoring dan Evaluasi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. tercapainya pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

D. Ruang Lingkup

- a. program/kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- b. hasil pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang telah dilaksanakan.
- c. pejabat Struktural/Pengelola program/kegiatan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

E. Keluaran atau Manfaat

- a. mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.
- b. perbaikan terhadap program/kegiatan yang sedang berjalan.
- c. pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.
- d. saran dan rekomendasi atas kebijakan perencanaan program/kegiatan yang akan datang.

BAB II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Sebagai bagian dari suatu proses dalam pelaksanaan program/kegiatan, organisasi harus mempersiapkan sebuah mekanisme monitoring kinerja dan memastikan bahwa pelaksanaan suatu program/kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaannya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam perencanaan.

Monitoring program/kegiatan yang telah dilaksanakan harus dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan hasil pelaksanaan program/kegiatan. Salah satu kunci keberhasilan suatu program/kegiatan adalah sampai sejauhmana setiap pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan sesuai target dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring terhadap suatu program/kegiatan hendaknya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Dengan memegang prinsip bahwa suatu program/kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja atau lebih memiliki akuntabilitas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun rencana monitoring meliputi:

- a. Metode monitoring yang akan digunakan
- b. Peranan masing-masing petugas monitoring dan pelaksana
- c. Persyaratan dan kebutuhan pencatatan dan pelaporan
- d. Proses perbaikan kekurangan/kesalahan dalam kebijakan, program/kegiatan serta siapa yang akan melakukan monitoring

Metode monitoring dalam pelaksanaannya akan berkaitan dengan instrumen yang digunakan. Pada saat akan memulai monitoring, hendaknya juga diidentifikasi indikator-indikator serta target kinerja pelaksanaan suatu program/kegiatan sehingga pada waktu melakukan monitoring dapat dilihat terjadinya peningkatan/penurunan kinerja suatu program/kegiatan. Jika pendekatan ini dikaitkan dengan pengembangan dan kebijakan terhadap suatu program/kegiatan, maka akan memberikan objektifitas yang jelas pada waktu penganalisaannya. Atas dasar ini, dapat ditentukan instrumen monitoring kinerja untuk suatu program/kegiatan baru. Hal yang dilihat adalah sejauhmana program/kegiatan yang baru mampu meningkatkan kinerja pelaksana program/kegiatan serta kinerja unit kerja dan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, monitoring harus disertai sistem pengukuran kinerja yang jelas, seperti membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang diharapkan pada waktu melakukan pengembangan terhadap suatu program/kegiatan.

Dengan menggunakan instrumen-instrumen tersebut selanjutnya dapat ditentukan metode-metode monitoring, yang antara lain dapat berupa:

- a. observasi petugas monitoring. Metode ini menggunakan petugas di setiap unit kerja sebagai *observer* yang memantau jalannya suatu program/ kegiatan;
- b. interview dengan pelaksana. Selain dilakukan observasi, monitoring juga dapat dilakukan melalui wawancara dengan para pelaksana. Interview dapat dilakukan oleh tim monitoring yang telah dibentuk sebelumnya;
- c. interview dengan masyarakat. Informasi dari pihak luar organisasi, terutama masyarakat luas, juga sangat bermanfaat sebagai bahan masukan monitoring. Informasi yang diperoleh ini selanjutnya akan berkaitan dengan sisi kualitas program/kegiatan yang telah diberikan. Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan;

- d. pertemuan dan diskusi kelompok kerja. Pertemuan-pertemuan dengan kelompok kerja dari setiap unit kerja akan menjadi sarana yang efektif dalam melakukan monitoring. Pertemuan dapat dirancang secara periodik, bahkan untuk hal-hal yang perlu dipecahkan secara cepat, dapat dilakukan pertemuan mendadak;
- e. pengarahan dalam pelaksanaan. Monitoring juga dapat dilakukan melalui pengarahan-pengarahan dalam pelaksanaan, untuk menjamin agar proses berjalan sesuai dengan prosedur, waktu, dan biaya yang telah direncanakan.

Petugas monitoring akan mencatat dan mendokumentasikan berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi:

- a. sejauhmana setiap program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.
- b. jika tidak dapat berjalan sebagaimana telah dirumuskan, hal-hal apa yang menghambat, atau menjadi masalah. Apakah masalah terletak pada perencanaan program/kegiatan, atau masalah pada penguasaan para pelaksana terhadap pelaksanaan program/kegiatan, atau masalah terletak pada aspek kondisi lain yang kurang memenuhi seperti sarana dan prasarana yang kurang mendukung, atau masalah lainnya.
- c. jika program/kegiatan dapat berjalan, apakah setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwal, waktu, dan biaya yang diperkirakan dan menghasilkan output yang telah ditargetkan. Jika ternyata hasil yang diperoleh berada di bawah target-target yang ditetapkan, apa yang menjadi hambatan atau permasalahan.
- d. tindakan-tindakan apa yang diambil oleh para pelaksana program/ kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi agar dapat tetap berjalan? Sejauhmana tindakah-tindakan tersebut dapat mempercepat proses atau justru memperlambat proses? Sejauhmana tindakan-tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh pihak manajemen atau sejauhmana tindakah-tindakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

Selain membantu memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan dengan benar, hasil monitoring kinerja juga dapat dijadikan masukan dalam fase berikutnya dalam Evaluasi.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang se-obyektif dan se-sistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara.

Adapun kegunaan dilakukannya evaluasi, adalah untuk :

- a. memberikan informasi yang valid tentang kinerja suatu program/kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, manfaat dan terget telah dapat dicapai
- b. memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap manfaat yg mendasari pemilihan tujuan dan target
- c. melihat peluang adanya alternatif kebijakan serta program/kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien
- d. memberikan umpan balik terhadap suatu program/kegiatan
- e. menjadikan pelaksana suatu program/kegiatan untuk mampu mempertanggungjawabkan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran
- f. mambantu para pemangku kepentingan untuk dapat belajar lebih banyak mengenai suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan yang ada.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama program/kegiatan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program/kegiatan sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pelaksanaan suatu program/kegiatan secara substansial akan membantu suatu organisasi menjadi lebih produktif. Dengan adanya program/kegiatan ini, maka organisasi telah melakukan sebuah komitmen jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi menjadi lebih efektif. Tidak selamanya suatu program/kegiatan berlaku secara permanen, karena perubahan lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh pada kebijakan yang ada. Oleh karena itulah program/kegiatan perlu secara terus menerus dievaluasi agar organisasi memiliki akuntabilitas dan kinerja yang baik.

Tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program/kegiatan merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian aktivitas yang ada dalam organisasi dalam rangka menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan pelaksanaan suatu program/kegiatan yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Evaluasi, sebagai langkah tindak lanjut dari tahapan monitoring, dapat meliputi substansi program/kegiatan itu sendiri atau berkaitan dengan proses penerapannya. Dari sisi substansi, evaluasi dilakukan dengan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- a. sejauhmana program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mendorong peningkatan kinerja individual, unit kerja dan organisasi secara keseluruhan? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan inti dari evaluasi, yang membawa langkah evaluasi ke pertanyaan selanjutnya seperti diuraikan dibawah ini.
- b. sejauhmana program/kegiatan yang dilaksanakan mampu dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana? Hal paling mudah dilihat dari program/kegiatan adalah bagaimana program/kegiatan yang ada dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan secara benar oleh setiap individu dalam organisasi yang ditugasi untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan.
- c. sejauhmana setiap orang yang ditugasi melaksanakan program/kegiatan tertentu dapat melaksanakannya dengan baik?
- d. sejauhmana diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan atau bahkan sejauhmana diperlukan program/kegiatan yang baru? Dari tahapan monitoring sebenarnya dapat dilihat masukan-masukan mengenai tahapan mana yang dipandang menghambat, kurang tepat atau perlu dibuat kebijakan terhadap program/kegiatan yang baru.
- e. sejauhmana program/kegiatan yang dilaksanakan mampu mengatasi berbagai masalah yang akan dipecahkan? Secara khusus program/kegiatan juga didisain untuk memecahkan masalah prosedural yang menghambat proses organisasi.
- f. sejauhmana program/kegiatan yang dilaksanakan mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan organisasi? Baik perubahan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun perubahan dalam kaitan untuk pemenuhan target dan tujuan yang ada.
- g. sejauhmana program/kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara sinergis satu dengan yang lainnya?

Dari sisi pelaksanaan evaluasi, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam melakukan evaluasi antara lain sebagai berikut:

- a. sejauhmana strategi pelaksanaan yang ada berhasil mendorong pelaksanaan suatu program/kegiatan secara benar? Proses penerapan yang benar, melalui perencanaan yang sistematis, pemberian pelatihan-pelatihan, pemberitahuan serta pembukaan akses yang luas, akan meningkatkan tingkat keberhasilan penerapan.
- b. sejauhmana tingkat penerimaan para pelaksana terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan?
- c. sejauhmana tim-tim yang telah dibentuk mampu bekerja secara efektif dari mulai proses penilaian kebutuhan sampai pada proses monitoring? Keberhasilan tim sangat dapat dilihat dari keberhasilan program/kegiatan.
- d. sejauhmana mekanisme monitoring mampu berjalan dengan baik? monitoring memegang peranan penting dalam pelaksanaan program/kegiatan. Oleh karena itu, mekanisme monitoring yang baik juga akan mendorong keberhasilan suatu program/kegiatan.
- e. sejauhmana resiko-resiko akibat perubahan program/kegiatan dapat ditangani secara baik? Perubahan program/kegiatan pada tahap awal penerapannya selalu memberikan dampak terhadap proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, perlu pula dilihat sampai sejauhmana dampak tersebut mempengaruhi kinerja organisasi dan bagaimana antisipasinya.

Keberhasilan evaluasi tidak hanya terletak pada bagaimana informasi dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, namun demikian juga pada siapa yang melakukan evaluasinya (evaluator). Untuk menghasilkan evaluasi yang baik, diperlukan tim evaluator yang baik pula. Oleh karena itu, evaluasi program/kegiatan setidaknya dilakukan oleh tim yang menyusun program/kegiatan tersebut. Tim ini, karena keterlibatannya sejak awal, dipandang dapat memperhatikan detail-detail yang termuat dalam program/kegiatan tersebut, sehingga mampu melihat mana detail yang perlu diubah, disempurnakan ataupun dibuatkan yang baru.

Namun demikian, keterlibatan orang lain diluar tim yang sudah ada yang dianggap memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi tersebut akan sangat membantu tim evaluasi. Keterlibatan orang semacam ini akan memberikan pandangan lain yang mungkin dapat memberikan pembaruan-pembaruan yang diperlukan dalam evaluasi.

BAB III PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan bertujuan untuk mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing. Sebagaimana tertuang dalam Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur" dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: "Memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global."

Berdaya saing dalam lingkup keolahragaan mengandung arti: "Memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pembinaan dan pengembangan pelaku, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, pola pelatihan, penghargaan, prasarana, dan sarana olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan metode penataran, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, dan kompetisi yang telah menerapkan manajemen dan iptek olahraga modern, serta pemanfaatan bantuan, pemudahan, dan sentra keolahragaan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam kompetisi bertaraf regional atau internasional".

Dalam rangka meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan misi-nya untuk tahun 2010-2014 sebagai berikut:

- a. meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan untuk mendukung pemberdayaan peningkatan kemasyarakatan penyadaran pemuda, wawasan, dan melalui inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, pendidikan, dan kepemimpinan, kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk perjugasan khusus bagi pengembangan kependuan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;
- c. meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga

- melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta memasyarakatkan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan
- d. mewujudkan yang olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan mudapotensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Dalam kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang ditetapkan oleh Bappenas, terdapat 9 (sembilan) kegiatan prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2013, antara lain :

- a. Pembinaan olahraga prestasi
- b. Peningkatan wawasan pemuda
- c. Pemberdayaan organisasi kepemudaan
- d. Pengembangan kepramukaan
- e. Pengembangan kepemimpinan pemuda
- f. Pengembangan kewirausahaan pemuda
- g. Peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan
- h. Peningkatan kapasitas pemuda
- i. Pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda

Adapun program pembangunan bidang kepemudaan keolahragaan yang secara khusus dilaksanakan oleh daerah melalui dana dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2013 meliputi :

- a. Pengembangan kewirausahaan pemuda
- b. Pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda
- c. Pengembangan kepemimpinan pemuda
- d. Pengembangan kepramukaan
- e. Peningkatan wawasan pemuda

Sedangkan program pembangunan bidang keolahragaan yang dilaksanakan oleh daerah melalui dana dekonsentrasi meliputi :

- a. Pengembangan sentra keolahragaan
- b. Pengembangan pembibitan olahragawan
- c. Pengembangan tenaga keolahragaan

Dalam pelaksanaan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2013 memiliki 2 (dua) program pendukung yang bersifat dukungan terhadap kelembagaan dan administratif yang diwujudkan dalam bentuk organisasi, administrasi, anggaran, sumber daya manusia, prasarana dan sarana pendukung kegiatan, dan pengawasan internal yang berada di bawah Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, meliputi :

- a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan olahraga
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian pemuda dan olahraga

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Sebagai bagian dari proses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi harus mempersiapkan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam perencanaan program/kegiatan.

Pelaksanaan mekanisme monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua proses pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Seperti semua aspek yang terdapat dalam pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan-pun harus memiliki perencanaan tersendiri dan harus direncanakan dari awal. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun rencana meliputi antara lain:

- a. Metode monitoring dan evaluasi yang akan digunakan
- b. Peranan masing-masing pelaksana, persyaratan dan kebutuhan pencatatan dan pelaporan
- c. Proses perbaikan kekurangan/kesalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan
- d. Siapa yang akan melakukan monitoring dan evaluasi

Adapun mekanisme tahapan pelaksanaan monitoring yaitu :

- a. Persiapan, meliputi :
 1. Penyusunan rencana monitoring
 2. Menentukan sasaran. Sasaran monitoring adalah setiap aspek yang termasuk dalam kegiatan atau program/kegiatan, para petugas, proses pelaksanaan, hasil, sarana, materi, waktu, dan lain-lain.
 3. Menentukan tujuan
 4. Merumuskan kegiatan yang akan dilakukan dalam monitoring
 5. Menentukan petugas monitoring
 6. Menentukan metode dan teknik monitoring sesuai tujuan
 7. Menyusun instrumen monitoring yang mudah, jelas, singkat dan tepat dengan memperhatikan sasaran, tujuan, metode dan teknik
 8. Menentukan sarana, media atau alat yang digunakan dalam monitoring
 9. Merumuskan penganggaran monitoring
 10. Menyusun jadwal
 11. Menyusun rencana antisipasi terhadap sasaran setelah monitoring
 12. Menyusun rencana tindak lanjut
 13. Memperbanyak instrumen
 14. Mempersiapkan dokumentasi
- b. Pelaksanaan, meliputi :
 1. Mempeleajari kembali rancangan monitoring
 2. Memeriksa perlengkapan monitoring
 3. Melaksanakan monitoring dengan memperhatikan :
 - a. Jadwal yang telah direncanakan
 - b. Kondisi informal

- c. Metode dan teknik yang sesuai
 - d. Pencatatan hasil-hasilnya
 - 4. Mengolah dan menganalisis data hasil monitoring
 - c. Pelaporan
- Hasil monitoring disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- 1. Pendahuluan
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan
 - c. Sasaran
 - 2. Proses Pelaksanaan Monitoring
 - 3. Hasil Pelaksanaan Monitoring
 - 4. Kesimpulan dan Rekomendasi
 - 5. Lampiran

B. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan evaluasi terhadap suatu program/kegiatan hendaknya didukung oleh beberapa prinsip, yaitu :

- a. Evaluasi yang dilakukan adalah dalam rangka mengukur dan menilai keberhasilan dari suatu program/kegiatan
- b. Pengukuran yang dilakukan di dalam evaluasi mampu menilai perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif
- c. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan

Adapun mekanisme tahapan pelaksanaan monitoring yaitu :

- a. Persiapan, meliputi :
 - 1. Penyusunan rencana evaluasi, meliputi :
 - a) Tujuan evaluasi
 - b) Aspek-aspek yang akan dievaluasi
 - c) Menyusun tim evaluasi (evaluator)
 - d) Menentukan langkah-langkah evaluasi
 - e) Menyusun anggaran pembiayaan
 - 2. Penyusunan instrumen, meliputi :
 - a) Identifikasi variabel evaluasi yang akan digunakan
 - b) Menjabarkan variabel menjadi sub variabel
 - c) Menentukan indikator setiap sub variabel
 - d) Menyiapkan bahan pertanyaan untuk setiap indikator
 - 3. Menentukan metode evaluasi yang akan digunakan, meliputi :
 - a) Metode penetapan populasi dan sampel evaluasi program kegiatan
 - b) Metode pengumpulan data yang dipilih beserta kualitas instrumen
 - c) Pemilihan teknis analisis data, apabila data yang digunakan adalah kualitatif maka teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan jika data yang digunakan kuantitatif maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif.
- b. Pelaksanaan, meliputi :
 - 1. Pengumpulan data
 - 2. Pengorganisasian data
 - 3. Analisis data
 - 4. Perumusan hasil evaluasi
 - 5. Kesimpulan
 - 6. Perumusan rekomendasi

c. Pelaporan

Hasil evaluasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - b. Latar belakang
 - c. Tujuan
 - d. Sasaran
2. Proses Pelaksanaan Evaluasi
3. Hasil pelaksanaan evaluasi
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
5. Lampiran

BAB V PENUTUP

Pedoman Monitoring dan Evaluasi ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam sistem manajemen Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Diharapkan dengan adanya Pedoman Monitoring dan Evaluasi ini, dapat dilihat sejauhmana setiap program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, hal-hal apa yang menghambat, atau menjadi masalah, apakah setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwal, waktu, dan biaya yang diperkirakan, serta tindakan apa yang diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi agar dapat tetap berjalan.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi yang telah disusun ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu diperlukan perbaikan dan penyempurnaan pedoman ini sesuai dengan kondisi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan *stakeholders* yang menjadi penggunanya. Dengan demikian saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ROY SURYO NOTODIPROJO